



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Identitas Para Pihak

PENGUGAT, NIK 1272035902770003, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 19 Februari 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pembuat Kerajinan Tangan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1272031807690004, tempat tanggal lahir di Kerinci pada tanggal 18 Juli 1969, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pembuat Kerajinan Tangan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Pengajuan Perkara

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar dengan register Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst, 10 Juni 2024, yang dalil-dalilnya sebagai berikut;

Posita

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2004 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/15/IX/2004 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 10 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal tinggal bersama di rumah sendiri di Kota Pematangsiantar kurang lebih selama 20 Tahun lamanya sampai pada Bulan Januari Tahun 2024;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1272032505050003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 25 Mei 2005, Pendidikan terakhir SMA;
 - b. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1272032120800001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 02 Desember 2008, Pendidikan terakhir SMP;
 - c. ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGATNIK 1272032607160003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 26 Juli 2016, Pendidikan saat ini SD;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak Tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Tergugat sering memukul Penggugat dan Anak dari Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2 Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;
 - 4.3 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan April Tahun 2022 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah menikah siri tanpa adanya bukti yang jelas. Penggugat sudah memberitahu kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak ada menikah siri dengan pria lain, bahkan Penggugat juga berani untuk bersumpah. Namun Tergugat tidak puas dengan pernyataan dari Penggugat. Kemudian Tergugat marah dan memaki Penggugat bahkan Tergugat juga melemparkan Handphone ke arah Penggugat hingga mengenai badan Penggugat. Kemudian pada pertengahan Tahun 2023 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan kartu ATM milik Penggugat hilang dari dompet Penggugat, dan yang mengetahui kartu ATM tersebut di dompet hanya Tergugat. Penggugat pun menanyakan dimana keberadaan kartu ATM tersebut kepada Tergugat. Namun Tergugat marah dan memaki Penggugat bahkan Tergugat juga memukul Penggugat dengan alat pangangan dari besi sehingga melukai badan Penggugat. Kemudian pada bulan Agustus Tahun 2023 anak dari Penggugat dan Tergugat ingin meminjam handphone milik Tergugat, namun Tergugat marah dan tidak mau memberikan Handphone tersebut bahkan Tergugat juga memukul anak dari Penggugat dan Tergugat dengan kayu dan menyebabkan lebam di badan dari anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada Bulan Maret Tahun 2023 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain. Penggugat mengetahui hal tersebut dari anak dari Penggugat dan Tergugat yang memberikan bukti chat dari handphone Tergugat yang berisi chattingan mesra Tergugat dengan wanita yang diduga menjadi selingkuhan Tergugat. Penggugat pun menanyakan hubungan Tergugat dengan wanita tersebut, namun Tergugat marah dan tidak mengakui perselingkuhan tersebut, bahkan Tergugat menuduh balik Penggugat yang melakukan perbuatan perselingkuhan;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada Bulan Desember Tahun 2023 disebabkan Tergugat meminta kunci motor kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Penggugat tidak tahu dimana kunci motor tersebut. Kemudian Tergugat langsung terbawa emosi dan memukul Penggugat. Bahkan Tergugat juga mendorong Penggugat hingga mengenai lemari. Selain itu, Tergugat juga mengancam membunuh Penggugat sehingga diakibatkan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa kesakitan dan merasa ketakutan. Kemudian Penggugat melapor ke pihak polsek dan lurah. Dikarenakan hal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;

8. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dan tidak memberikan apapun sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober Tahun 2022 hingga saat ini kurang lebih selama 1 Tahun 9 bulan lamanya;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Petitum

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

B. SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan panggilan/relas yang sah dan patut;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Upaya Damai

Bahwa Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dan Tergugat keberatan bercerai;

Tentang Mediasi

Bahwa, Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk H. Muslimin Akbar, S.H.I., M.H., CPM., sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst., tanggal 24 Juni 2024;

Pembacaan Laporan Mediator

Bahwa, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 1 Juli 2024 yang telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Upaya Perdamaian Pasca Mediasi

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil namun Hakim tetap mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Penggugat yang tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat keberatan bercerai;

Pembacaan Gugatan

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Proses Jawab Menjawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan tertanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan identitas Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 2 dan angka 3;
3. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 4 poin tentang adanya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2022;
4. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat pada posita angka 4 poin 1 dan menyatakan bahwa selama 20 (dua puluh) tahun Tergugat dan Penggugat berumah tangga, hanya satu kali Tergugat memukul Penggugat dengan alat pangangan ikan disebabkan suatu alasan yang sangat fatal yang tidak bisa Tergugat terima yaitu ketika Tergugat sedang bekerja membuat kerajinan, Penggugat datang menemui Tergugat dengan memaki-maki Tergugat dan membawa-bawa orangtua Tergugat dan mengatakan bahwa orangtua Tergugat memberi Tergugat makan kotoran kucing dan kotoran anjing, sehingga Tergugat merasa harga dirinya terinjak-injak;
5. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 4 poin 2, akan tetapi itu disebabkan karena Penggugat terlebih dahulu berkomunikasi dengan mantan pacar Penggugat di Kalimantan melalui *chat* pada tahun 2020, sehingga Tergugat merasa tidak digubris oleh Penggugat dan Tergugat mencari hiburan dengan menghubungi mantan istri sirri Tergugat melalui *chat*;
6. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 4 poin 3 disebabkan Penggugat sebagai istri telah berlaku *dzhalim* kepada Tergugat, akan tetapi untuk nafkah anak-anak Tergugat dengan Penggugat tetap dikirim Tergugat akan tetapi bukan ke rekening Penggugat melainkan ke rekening orang lain;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 akan tetapi membantah pertengkaran perihal kartu ATM Penggugat dan membantah Tergugat memukul anak dengan kayu, Tergugat hanya memukul anak dengan botol kosong yang disebabkan anak tersebut nakal dan untuk memberikan efek jera;
8. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 6 dengan alasan Penggugat terlebih dahulu berkomunikasi dengan mantan pacar Penggugat di Kalimantan melalui *chat* pada tahun 2020, sehingga Tergugat merasa tidak digubris oleh Penggugat dan Tergugat mencari hiburan dengan menghubungi mantan istri sirri Tergugat melalui *chat*;
9. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat pada posita angka 7, Tergugat meminta kunci pagar teras rumah kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menggubris Tergugat dan mendorong Tergugat ke luar kamar Penggugat dan Tergugat tidak bersedia ke luar kamar mendorong Penggugat dengan bahu Tergugat dan bahwa sebelum Hari Raya tahun 2023, Tergugat lebaran ke kampung halamannya dengan anak-anaknya dan setelah lebaran anak-anak Tergugat tersebut pulang ke Siantar sedangkan Tergugat tidak pulang karena berjualan;
10. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat pada posita angka 8, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu itupun disebabkan karena Penggugat sebagai istri telah berlaku *dzhalim* kepada Tergugat;
11. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 9 akan tetapi hanya 1 (satu) kali ketika Tergugat memukul Penggugat;
12. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Agenda Pembuktian

Bukti Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/15/IX/2004 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 10 Agustus 2004, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi hasil *print out* foto-foto dan *chat*, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;

B. Saksi

1. **Saksi Pertama**, identitas saksi sebagaimana dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Jalan Sriwijaya Belakang;
 - bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst



- bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh padahal Penggugat sering keluar rumah untuk berjualan, selain itu saksi pernah melihat bekas pemukulan di tangan Penggugat dan dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dipukul Tergugat pakai pangangan ikan;
 - bahwa selain itu, penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat juga ikut bekerja berjualan, sesekali saksi juga membantu memberikan uang kepada Penggugat dan memberikan lauk dan sayur ke rumah Penggugat;
 - bahwa, saksi mengetahui sejak pertengahan bulan Januari tahun 2024, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - bahwa, saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali karena Penggugat sangat ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **Saksi Kedua**, identitas saksi sebagaimana dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa, saksi adalah adik angkat Penggugat;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Jalan Sriwijaya Belakang;
 - bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi masalah rumah tangganya;
- bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan dituduh telah menikah sirri dengan laki-laki lain, selain itu saksi pernah melihat bekas pemukulan di tangan Penggugat dan dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dipukul Tergugat;
- bahwa selain itu, penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah nafkah yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa, saksi mengetahui sejak awal bulan Januari tahun 2024, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali karena Penggugat sangat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bukti Tergugat

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa;

- Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/15/IX/2004 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 10 Agustus 2004, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode **T.1**;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi hasil *print out* buku tabungan BRI Simpedes atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode **T.2**;
3. Fotokopi tanda bukti penyetoran, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode **T.3**;
4. Fotokopi tanda bukti penyetoran dan hasil *print out* tranfer rekening, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal dan ditandai dengan kode **T.4**;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan cerainya serta mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Pertimbangan Umum

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan aspek umum dari pemeriksaan perkara *a quo* berupa kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan legal standing Penggugat, serta upaya penasihat dan perdamaian setiap persidangan yang hal-hal tersebut telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Perintah dan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Hakim, berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Dalam Pokok Perkara

Formil dan Pokok Alasan Gugatan Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) KHI, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat di antaranya:

1. Bahwa Tergugat membenarkan identitas Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 2 dan angka 3;
3. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 4 poin tentang adanya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2022;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat yang diakui secara berklausul oleh Tergugat di antaranya:

1. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 4 poin 2, akan tetapi itu disebabkan karena Penggugat terlebih dahulu berkomunikasi dengan mantan pacar Penggugat di Kalimantan melalui *chat* pada tahun 2020, sehingga Tergugat merasa tidak digubris oleh Penggugat dan Tergugat mencari hiburan dengan menghubungi mantan istri sirri Tergugat melalui *chat*;
2. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 4 poin 3 disebabkan Penggugat sebagai istri telah berlaku *dzhalim* kepada Tergugat, akan tetapi untuk nafkah anak-anak Tergugat dengan Penggugat tetap dikirim Tergugat akan tetapi bukan ke rekening Penggugat melainkan ke rekening orang lain;
3. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 akan tetapi membantah pertengkarannya perihal kartu ATM Penggugat dan membantah Tergugat memukul anak dengan kayu, Tergugat hanya memukul anak dengan botol kosong yang disebabkan anak tersebut nakal dan untuk memberikan efek jera;
4. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 6 dengan alasan Penggugat terlebih dahulu berkomunikasi dengan mantan pacar Penggugat di Kalimantan melalui *chat* pada tahun 2020, sehingga Tergugat merasa tidak digubris oleh Penggugat dan Tergugat mencari hiburan dengan menghubungi mantan istri sirri Tergugat melalui *chat*;
5. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 9 akan tetapi hanya 1 (satu) kali ketika Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat di antaranya:

1. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat pada posita angka 4 poin 1 dan menyatakan bahwa selama 20 (dua puluh) tahun Tergugat dan Penggugat berumah tangga, hanya satu kali Tergugat memukul Penggugat dengan alat panggang ikan disebabkan suatu alasan yang sangat fatal yang tidak bisa Tergugat terima yaitu ketika Tergugat sedang bekerja

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kerajinan, Penggugat datang menemui Tergugat dengan memaki-maki Tergugat dan membawa-bawa orangtua Tergugat dan mengatakan bahwa orangtua Tergugat memberi Tergugat makan kotoran kucing dan kotoran anjing, sehingga Tergugat merasa harga dirinya terinjak-injak;

2. Tergugat membantah gugatan Penggugat pada posita angka 7, Tergugat meminta kunci pagar teras rumah kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menggubris Tergugat dan mendorong Tergugat ke luar kamar Penggugat dan Tergugat tidak bersedia ke luar kamar mendorong Penggugat dengan bahu Tergugat dan bahwa sebelum Hari Raya tahun 2023, Tergugat lebaran ke kampung halamannya dengan anak-anaknya dan setelah lebaran anak-anak Tergugat tersebut pulang ke Siantar sedangkan Tergugat tidak pulang karena berjualan;
3. Tergugat membantah gugatan Penggugat pada posita angka 8, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu itupun disebabkan karena Penggugat sebagai istri telah berlaku *dzhalim* kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, maka Hakim memandang ternyata pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri dan telah terjadi pisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Tergugat, dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2014 dan dikuatkan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 dan perubahannya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian gugatan Penggugat khususnya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kepada Tergugat telah diberikan beban pembuktian yaitu bantahan dalam jawaban;

Analisis Alat-Alat Bukti

Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa bukti tertulis yaitu bukti **P.1** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), bukti tersebut adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, secara materiil bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat menerangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tertulis tersebut adalah foto kopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa hasil *print out* foto-foto dan *chat* yang merupakan hasil cetak dokumen elektronik yang aslinya dokumen elektroniknya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa informasi elektronik dapat dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Lazimnya dokumen asli elektronik harus diperiksa sebagai alat bukti elektronik memerlukan keterangan ahli digital forensik untuk menilai apakah alat bukti

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tanpa keterangan dari ahli tersebut alat bukti belum dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti dalam perkara ini, akan tetapi hasil cetak dari asli dokumen elektronik tersebut adalah alat bukti non akta dan alat bukti tersebut apabila dikaitkan dengan beban pembuktian yaitu sebagai adanya perselisihan dan pertengkaran maka Hakim menilai sepanjang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tanpa mempertimbangkan substansi dan terjemah kalimat di dalamnya maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 KHI, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan yang diketahui dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat mengenai ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak pertengahan bulan Januari tahun 2024 sedangkan saksi kedua Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan hanya mendengar pengaduan dan cerita dari Penggugat, namun saksi tersebut mengetahui akibat

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak awal bulan Januari tahun 2024;

Menimbang, bahwa sebagian keterangannya saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil Penggugat yaitu kedua saksi mengetahui status hubungan Penggugat dan Tergugat, mengetahui berapa orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat, mengetahui akibat perselisihan yaitu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan dan para saksi telah menasehati Penggugat dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah meskipun saksi kedua Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak awal bulan Januari tahun 2024, sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan, hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa “keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat” *jo.* Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa “saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang atau pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya, sehingga dapat menjadi fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak pertengahan bulan Januari tahun 2024;

Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat **T.1, T.2, T.3 dan T.4**, yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yaitu bukti **T.1** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Tergugat dan Penggugat), bukti tersebut adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, secara materiil bahwa bukti **T.1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Tergugat dan Penggugat menerangkan tentang ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, bukti tertulis tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu terbukti Tergugat dan Penggugat memiliki ikatan perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti **T.2, T.3 dan T.4** berupa hasil cetak dokumen elektronik yang aslinya dokumen elektroniknya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa informasi elektronik dapat dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Lazimnya dokumen asli elektronik harus diperiksa sebagai alat bukti elektronik memerlukan keterangan ahli digital forensik untuk menilai apakah alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tanpa keterangan dari ahli tersebut alat bukti belum dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti dalam perkara ini, akan tetapi hasil cetak dari asli dokumen elektronik tersebut adalah alat bukti non akta dan alat bukti tersebut apabila dikaitkan dengan beban pembuktian yaitu sebagai adanya perselisihan dan pertengkaran maka Hakim menilai sepanjang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tanpa

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan substansi dan terjemah kalimat di dalamnya maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak pertengahan bulan Januari tahun 2024;
3. bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
4. bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dan Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

2.1. Pertimbangan Syar'i

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا لَخَقٌ لَكُمْ - نَأْتِيكُمْ مِنْكُمْ حَرْوًا سَكْنًا وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَوَدٌّ ذَوْوَةٌ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

c. Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبعتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا أثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بئنة.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

d. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst



الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya indikator pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) Hakim berpendapat, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c;

2.2. Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun Tergugat keberatan bercerai akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah dimediasi dan diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

2.3. Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

2.4. Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip *"matrimonial guilt"* akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi *"broken marriage"* oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi berdasarkan jawaban Tergugat di persidangan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri dan telah terjadi pisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat yang mana hal-hal tersebut telah juga dikuatkan Penggugat dalam bukti-bukti Penggugat, oleh karena itu Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak pertengahan bulan Januari tahun 2024, sehingga terpenuhinya syarat/kondisi pada perkara *a quo* dalam SEMA 3 Tahun 2023 yaitu fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, maka Hakim dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Penjatuhan Talak

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara *contradictoir*, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak *ba'in*, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'i*, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama;

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum perceraian dan karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

3. Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. PP Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pertimbangan Penutup

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ade Syafitri, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematang Siantar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri Dasma Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera,

dto

Dasma Purba, S.H., M.H.

Hakim,

dto

Ade Syafitri, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

Rp 60.000,00

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 560.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)